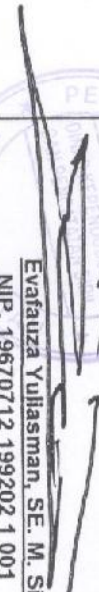




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP		800/ 013 /DKPS-PS/2019
Tanggal Pembuatan		30 Januari 2019
Tanggal Revisi		-
Tanggal Efektif		31 Januari 2019
Disahkan oleh		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan  Evafauza Yuliasman, SE. M. Si NIP. 19670712 199202 1 001
Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	Kasi Identitas Penduduk	Pelayanan Kartu Keluarga Baru Bagi Orang Asing
Dasar Hukum		
1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan		
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan		
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1. Dokumen Kependudukan	1. Hecter	
2.	2. ATK (Kertas, Lem, gunting, Pena, dll)	
	3. Komputer yang telah ada aplikasi SI/PAK dan tersambung dengan Server	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan		

SOP PENERBITAN KK BARU BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IJIN TINGGAL TETAP

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		PEMOHON	COSTUMER SERVICE	PETUGAS REGISTRASI	OPERATOR KOMPUTER	KASI	KABID	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU/BERKAS	OUTPUT
1.	Membawa kelengkapan/persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir.								- F - 1.17 - F - 1.09 (dikusakan) - Dokumen kependudukan yang dimiliki, al : paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap dan Buku Pengawasan Orang asing	15 menit	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap memberikan nomor antrian kepada pemohon dan mengarahkan kepelugis registrasi.	Tidak							Komputer dan ATK	5 Menit	
3.	Menerima dan memeriksa formulir Penerbitan biodata penduduk orang asing (F-1.17) serta mencatat ke dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan Harian Peristiwa 1.05		Tidak						Buku agenda	15 menit	
4.	Melakukan verifikasi dan validasi data serta merekam data ke dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAX)								Jaringan SIAX	20 menit	NIK
5.	Mencetak KK orang asing					Ya			- Atk, perangkat komputer	5 menit	KK
6.	Memeriksa KK orang asing dan memberikan paraf untuk				Tidak				- Disposisi	15 menit	KK

diteruskan ke kabin, apabila tidak sesuai maka dikembalikan ke operator																			
Memeriksa KK Warga Negara Indonesia dan memberikan paraf untuk diteruskan ke kepala dinas.																			
Menerbitkan dan menandatangani KK																			
Membubuhkan cap dinas, memilah berkas untuk diserahkan kepada pemohon serta mengarsipkan berkas.																			